

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkewajiban menjalankan jabatan sesuai kode etik dan sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, dalam menjalankan dua kewajiban tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan jasa dan pemanfaatan jasa yang dapat berakibat hukum kepada PPAT, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi PPAT dalam menjalankan jabatannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban PPAT melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan di Kota Semarang, dan perlindungan hukum untuk PPAT sebagai pihak pelapor dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, sumber dan jenis data berasal dari data primer yaitu wawancara PPAT, Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan Akademisi ahli PPAT, data sekunder yaitu dari bahan kepustakaan. Dan metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah PPAT diwajibkan melapor disebabkan oleh faktor Pemerintah yang menjadikan PPAT sebagai pihak pelapor melalui Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015, faktor perkembangan ekonomi yaitu semakin berkembangnya ekonomi maka berdampak pada beragam investasi transaksi jual beli *real estate*, bangunan dan/atau tanah yang prosesnya melibatkan PPAT, faktor kewenangan jabatan yaitu PPAT berwenang dalam membuat akta autentik mengenai peralihan hak atas tanah dan/atau peralihan hak atas satuan rumah susun, dan faktor teknologi yaitu pelaporan elektronik melalui aplikasi GOAML. Pengawasan terhadap PPAT oleh MPPD Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan cara pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Perlindungan hukum terhadap PPAT sebagai pihak pelapor dapat melalui perlindungan hukum preventif yaitu PPAT dilindungi oleh Pasal 28 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, PPAT dapat menggunakan prinsip mengenali pengguna jasa, dan perlindungan hukum represif yaitu PPAT dilindungi oleh Pasal 28 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, dan perlindungan dari Kepala Kantor Pertanahan.

Kata Kunci : Pihak Pelapor, PPAT, Perlindungan hukum

ABSTRACT

Land Deed Making Officials are obliged to carry out their positions in accordance with a code of ethics and as reporting parties to suspicious financial transactions, in carrying out these two obligations to ensure that there is no misuse of services and utilization of services which could have legal consequences for PPAT, so it is hoped that PPAT will receive legal protection in carrying out his office.

The purpose of this research is to determine and analyze PPAT's obligations to report suspicious financial transactions through the GOAML application, supervision of the implementation of PPAT's obligations in reporting suspicious financial transactions in Semarang City, and legal protection for PPAT as the reporting party in carrying out its office.

This research uses an empirical juridical approach, the research specifications used are analytical descriptive, the source and type of data comes from primary data, namely interviews with PPAT, the Semarang City Land Office, and PPAT expert academics, secondary data is from library materials. And the data analysis method is descriptive qualitative.

The results of this research are that PPAT is required to report due to the Government factor which makes PPAT the reporting party through Article 3 of Government Regulation number 43 of 2015, the economic development factor, namely the increasingly developing economy, has an impact on various investments in real estate, building and/or land buying and selling transactions. the process involves the PPAT, the position authority factor, namely the PPAT has the authority to make authentic deeds regarding the transfer of land rights and/or the transfer of rights to apartment units, and the technological factor, namely electronic reporting via the GOAML application. Supervision of PPAT by MPPD Semarang City Land Office by means of direct supervision and indirect supervision. Legal protection for PPAT as the reporting party can be through preventive legal protection, namely PPAT is protected by Article 28 of Law number 8 of 2010, PPAT can use the principle of recognizing service users, and repressive legal protection, namely PPAT is protected by Article 28 of Law number 8 of 2010. 2010, and protection from the Head of the Land Office.

Keyword : Reporting Party, PPAT, Legal Protection